



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 33/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIGIT PURNOMO Bin MUSTAD KARTOMOHARJO
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/Selasa, 30 Oktober 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Punggur, Rt.2/Rw.1, Desa Jatikapur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin Kap/187/XI/RES.1.12./2019/Satreskrim dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 33/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SIGIT PURNOMO Bin MUSTAD KARTOMIHARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa mempunyai hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi*” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIGIT PURNOMO Bin MUSTAD KARTOMIHARJO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Merk Samsung model GT-C3520 warna hitam dipergunakan dalam perkara lain dan uang tunai Rp 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terhadap para terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa SIGIT PURNOMO Bin MUSTAD KARTOMIHARJO pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Nopember 2019, bertempat di Area Balai Desa Pecuk termasuk Desa.Pecuk, Kecamatan.Patianrowo, Kabupaten.Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **tanpa mendapat izin, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 di Desa Pecuk, Kec. Patianrowo, kab. Nganjuk telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan calon sebanyak 4 orang yaitu 1. SUGIANTO, 2. SONI HARTOYO, 3. JOKO ISWOYO, 4. ABDUL KOHAR oleh terdakwa Pilkades tersebut dibuat taruhan dengan cara dari empat calon Kepala Desa tersebut ada salah satu calon yang diunggulkan/dijagokan menjadi kepala desa Terpilih yaitu calon nomor 1. SUGIANTO, kemudian sdr. Mustajab mencari salah satu orang yang bisa menjadi **banyon** yaitu terdakwa lalu sdr. Mustajab menyerahkan uang taruhan kepada terdakwa (**Banyon**) dengan tujuan supaya dicarikan lawan main/petaruh lain dengan ketentuan calon yang diunggulkan tersebut apabila menang (**mendapatkan suara terbanyak**) maka ia yang dinyatakan sebagai pemenangnya.
- Bahwa uang yang digunakan untuk taruhan tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jumlah uang yang akan didapatkan apabila dinyatakan menang sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa yang bertindak sebagai bayon akan mendapatkan pembagian sebanyak 5% dari besarnya uang yang dititipkan oleh para petaruh, apabila besarnya uang petaruh sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka komisi yang didapatkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira jam 14.30 WIB saat petugas Polres Nganjuk melakukan patroli mendapatkan isformasi bahwa diarea Balai Desa Pecuk telah diadakan permainan judi jenis botohan/taruhan hasil perolehan Kepala desa dan ketika dilakukan penyelidikan ternyata benar, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai pengepul (**Bayon**) dan sdr. Mustajab sebagai petaruh/penombok dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sebuah HP merk Samsung Model GT-C3520 warna hitam dan sebuah HP merk Nokia tipe 130.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MUSTAJAB Bin MARJUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa perjudian yang saksi lakukan tersebut adalah jenis botor pemilihan kepala desa yaitu suatu bentuk perjudian yang dilakukan pada saat adanya pemilihan calon kepala desa. Permainan perjudian yang saksi lakukan tersebut mengacu dari pilihan Calon Kepala Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa saksi melakukan perjudian jenis botor pemilihan kepala desa tersebut pada hari selasa, tanggal 26 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Area Balai Desa Pecuk termasuk Desa. Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa saksi dalam perjudian jenis botor pemilihan kepala desa tersebut berperan sebagai petaruh;
 - Bahwa saksi melakukan perjudian jenis botor pemilihan kepala desa tersebut bersama dengan Terdakwa alamat Dusun Punggur, Desa. Jatipunggur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten.Nganjuk;
 - Bahwa peran Terdakwa sebagai seorang banyon dalam perjudian jenis botor pemilihan kepala desa berperan mencari musuh / lawan main saksi;
 - Bahwa cara menentukan menang dan kalah dalam permainan judi jenis botor tersebut adalah setiap petaruh mempunyai calon kepala desa yang dipilih dan diunggulkan oleh petaruh dan apabila calon kepala desa yang dipilih dan diunggulkan tersebut menang maka petaruh tersebut juga menang, perjudian tersebut dapat ditentukan menang atau kalah apabila pada saat selesai penghitungan pemilihan kepala desa.
 - Bahwa dalam permainan perjudian jenis botor tersebut dibutuhkan minimal 3 (tiga) orang pemain yaitu petaruh (pembotor) sebanyak 2 (dua) orang dan banyu sebanyak 1 (satu) orang;
 - Bahwa cara melakukan perjudian jenis botor dalam pemilihan kepala desa tersebut adalah pertama saksi menjagokan / mengunggulkan salah satu calon kepala desa kemudian saksi mencari orang yang bisa menjadi banyon yaitu Terdakwa kemudian saksi memasang sebuah taruhan uang atas calon yang saksi unggulkan tersebut dan uang tersebut saksi serahkan kepada seorang banyon dengan tujuan supaya dicarikan lawan main / petaruh lain dengan ketentuan calon yang diunggulkan tersebut apabila menang dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan kepala desa maka petaruh yang memasang calon tersebutlah yang menang dan sebaliknya;

- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan perjudian tersebut hanya menggunakan uang saja;
- Bahwa jumlah uang yang saksi pertaruhkan dalam permainan judi yang saksi lakukan pada hari selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa dalam permainan perjudian tersebut saksi belum mengalami kemenangan atau kekalahan karena pada saat tersebut karena sebelum penghitungan jumlah suara dalam pemilihan kepala desa tersebut selesai saksi sudah dilakukan penangkapan oleh petugas dari polres Nganjuk;
- Bahwa dalam permainan perjudian tersebut jumlah uang yang saksi bisa dapatkan apabila mengalami kemenangan mendapatkan uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan tersebut cara pembayaran apabila ada yang mengalami kemenangan adalah langsung melalui Terdakwa selaku banyon;
- Bahwa jumlah calon kepala desa yang dipilih di Desa Pecuk, Kecamatan. Patianrowo, Kabupaten.Nganjuk tersebut berjumlah 4 (empat) calon yaitu No. 1. Sugianto, No. 2 Soni Hartoyo, No. 3 Joko Iswoyo, 4. Abdul Kohar;
- Bahwa dari ke-4 calon kepala desa tersebut yang saksi unggulkan / pilih untuk menjadi calon kepala desa terpilih yang kemudian saksi buat untuk pertaruhan adalah No.1 SUGIANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa musuh/lawan dalam permainan perjudian yang saksi lakukan tersebut karena yang mencari musuh atau lawan adalah banyon yaitu Terdakwa;
- Bahwa komisi yang didapatkan oleh Terdakwa selaku banyon dalam permainan perjudian tersebut adalah sebanyak lima persen dari setiap uang taruhan dari para petaruh, yaitu apabila petaruh mempertaruhkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka komisi yang didapatkan oleh Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang telah memberi komisi kepada Terdakwa adalah para petaruh sendiri;
- Bahwa penyerahan komisi tersebut dilakukan oleh para petaruh kepada Terdakwa yaitu pada saat petaruh menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan perjudian tersebut cara saksi menghubungi Terdakwa adalah melalui telepon saksi yaitu dengan menggunakan HP;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan oleh petugas polres Nganjuk pada hari selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 14.00 Wib di area Balai Desa Pecuk termasuk Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa dalam perjudian yang saksi lakukan tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung untung;
- Bahwa perjudian tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau bertaruh;
- Bahwa perjudian dadu yang saksi lakukan tidak memiliki izin;
- Bahwa maksud saksi mengadakan perjudian tersebut untuk mencari keuntungan dan akan saksi pergunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Bahwa saat ditanyakan surat izin dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang memperbolehkan Terdakwa untuk melakukan usaha permainan judi bahan tersebut, dihadapan para saksi Terdakwa mengaku terus terang bahwa dirinya tidak memiliki surat izin dimaksud;
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa Saksi **SUNARYO** tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut menurut ketentuan perundang-undangan, maka atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi dalam BAP Penyidik yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil saksi tangkap, pada hari selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 14.30 di area balai desa pecuk termasuk Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk dan sdr. Mustajab saksi tangkap pada hari selasa tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di sebelah Timur Balai Desa Pecuk termasuk Desa. Pecuk Kecamatan. Patianrowo, Kabupaten.Nganjuk;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan sdr. Mustajab saksi lakukan bersama Aipda Kholik Wicaksono anggota Satreskrim beserta satu team Obsnal lainnya;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa dan sdr. Mustajab yang menjadi objek perjudian adalah daerah pemilihan kepala desa pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa kedapatan membawa uang tombokan dan menunggu hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa di area Balai Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Saat dilakukan penangkapan Mustajab selesai melakukan tombokan kepada Terdakwa dan selanjutnya menunggu hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa di area balai desa pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dari sdr. Mustajab untuk melakukan perjudian adalah:
 - o 1 HP merk GT-C3520 warna hitam.
 - o 1 HP Merk Nokia type 130 warna hitam
 - o Uang tunai sebagai taruhan
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan sdr. Mustajab caranya adalah sebelumnya para pemain memasang tombokan uang dengan jumlah yang sama dan menentukan nama calon kepala desa yang dipilih dan setelah terjadi kesepakatan uang dititipkan kepada orang yang dipercaya (bendahara), selanjutnya menunggu proses penghitungan pemilihan kepala desa hingga selesai jika salah satu calon kepala desa / pilihan penombok mendapatkan perolehan lebih banyak maka dinyatakan menang dan seluruh uang taruhan menjadi milik penombok yang nama jago/ calon pilihannya mendapatkan perolehan lebih banyak;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah perantara / air/ pengepul dan juga sebagai bendahara, dan Terdakwa juga mendapatkan hadiah atau upah atas perannya tersebut, sedangkan sdr. Mustajab dalam perjudian jenis taruhan / botohan hasil perolehan pemilihan kepala desa berperan sebagai penombok;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa tugasnya adalah memfasilitasi orang yang ingin memasang tombokan dan juga mencari penombok yang ingin memasang taruhan, selanjutnya uang tombokan tersebut ia bawa hingga proses pemilihan kepala desa selesai / mengetahui siapa nama calon kepala desa yang menang, sedangkan tugas sdr. Mustajab adalah memasang uang tombokan kepada perantara /air / pengepul;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan sdr. Mustajab untuk menentukan kemenangan dalam perjudian botohan pemilihan kepala Desa tersebut adalah nama calon kepala desa dengan suara terbanyak, (misal: calon 1 mendapatkan perolehan suara 100 dan calon 2 mendapatkan perolehan suara 110, maka yang dinyatakan menang adalah calon nomor dua);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi penombok yang nama jago/calon kepala desa menang hadiahnya dapat diambil di Terdakwa (selaku pengepul/ bendahara);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa dan sdr. Mustajab terkait tindak pidana perjudian yang telah terjadi adalah uang tunai Rp3.900.000,00 (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) 1 (satu) HP merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) HP merk Nokia;
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan polisi polres Nganjuk saat melakukan perjudian pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Area Balai Desa Pecuk termasuk Desa Pecuk Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa perjudian tersebut Terdakwa lakukan bersama sdr. Mustajab;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian bersama sdr. Mustajab dan sdr. Waji tersebut HP yang dipergunakan untuk komunikasi dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa caranya adalah sebelumnya para pemain memasang tombokan uang dengan jumlah yang sama dan menentukan nama calon kepala desa yang dipilih dan setelah terjadi kesepakatan uang titipkan kepada orang yang percaya (bendahara) selanjutnya menunggu proses penghitungan pemilihan kepala desa hingga selesai;
- Bahwa jika salah satu calon kepala desa / pilihan penombok mendapatkan perolehan lebih banyak maka dinyatakan menang dan seluruh uang taruhan menjadi milik penombok yang nama jago / calon pilihannya mendapatkan perolehan lebih banyak;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam perjudian Botohan / taruhan pemilihan kepala desa tersebut adalah memfasilitasi orang yang ingin memasang tombokan dan juga mencari penombok yang ingin memasang taruhan, selanjutnya uang tombokan tersebut Terdakwa bawa hingga proses pemilihan kepala desa selesai / mengetahui siapa nama calon kepala desa yang menang. Tugas sdr. Mustajab dalam perjudian pemilihan kepala desa tersebut adalah sebagai penombok adalah memasang uang tombokan kepada Terdakwa selaku perantara setahu Terdakwa tugas sdr. Waji dalam perjudian Botohan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan pemilihan kepala desa tersebut memfasilitasi orang yang ingin memasang tombokan dan juga mencari penombok yang ingin memasang taruhan yang selanjutnya uang tombokan tersebut diserahkan / dititipkan Terdakwa selaku bendahara hingga proses pemilihan kepala desa selesai / mengetahui siapa nama calon kepala desa yang menang;

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang ngopi di warung Desa. Pisang, Kecamatan. Patianrowo, Kabupaten. Nganjuk tidak sengaja bertemu dengan sdr. Mustajab, saat ngopi tersebut sdr. Mustajab menanyakan apakah ada perjudian terkait pemilihan kepala desa. Pecuk, Kecamatan. Patianrowo dan jika ada perjudian sdr. Mustajab mau ikut bertaruh atau tombok uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memegang calon nomor 1 atas nama sdr. Sugianto, sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa mendapatkan telpon dari sdr.Waji yang menanyakan apakah ada tombokan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang memegang / bertaruh untuk calon 2 atas nama sdr. Soni Hartoyo, atas keterangan sdr.Waji tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi sdr. Waji di Dusun. Sentanan, Desa. Ngronggott, Kecamatan. Patianrowo, Kabupaten. Nganjuk untuk mengambil uang taruhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun pada saat tersebut langsung di potong oleh sdr.Waji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang dipertaruhan menjadi Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan Terdakwa adu dengan uang tombokan milik sdr.Mustajab, setelah berhasil mengambil uang tombokan dari sdr.Waji Terdakwa langsung menelepon sdr.Mustajab dan mengambil uang tombokan Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) diarea warung termasuk Desa. Pisang, Kecamatan. Patianrowo, Kabupaten.Nganjuk dan langsung Terdakwa potong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga yang dipertaruhan untuk perjudian tersebut sama yaitu sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sambil menunggu proses pemilihan kepala desa pecuk selesai, uang total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapat dari sdr. Waji dan sdr. Mustajab Terdakwa bawa, yang selanjutnya akan Terdakwa berikan sebagai hadiah bagi penombok yang nama calon kepala desanya unggul menang.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Waji dapat langsung memotong/ mengambil uang taruhan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Waji bahwa uang tersebut adalah upah sebagai perantara perjudian;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara menentukan menang dan kalah dalam perjudian botohan / taruhan pemilihan kepala desa pecuk adalah nama calon kepala desa yang dijagokan atau dipegang salah satu penombok harus lebih unggul / mendapatkan suara paling tinggi maka dinyatakan menang dan selanjutnya seluruh uang taruhan total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi milik pemenang, dan hadiahnya dapat diambil dari Terdakwa selaku bendahara / pemegang seluruh uang taruhan;
- Bawa dalam perjudian yang Terdakwa lakukan bersama sdr. Waji dan sdr. Mustajab belum ada yang menang, karena sebelum proses penghitungan perolehan calon kepala desa selesai telah ditangkap oleh Polisi Polres Nganjuk;
- Bawa saat ditanyakan surat izin dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang memperbolehkan Terdakwa untuk melakukan usaha permainan judi botohan/taruhan tersebut, dihadapan para saksi Terdakwa mengaku terus terang bahwa dirinya tidak memiliki surat izin dimaksud;
- Bawa barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa didepan persidangan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Samsung model GT-C3520 warna hitam;
2. Uang tunai sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh polisi polres Nganjuk saat melakukan perjudian pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 14.30 wib, di Area Balai Desa Pecuk, termasuk Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa perjudian tersebut Terdakwa lakukan bersama sdr. Mustajab;
- Bawa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan perjudian bersama sdr. Mustajab dan sdr. Waji tersebut HP yang dipergunakan untuk komunikasi dan uang sebagai taruhannya;
- Bawa caranya adalah sebelumnya para pemain memasang tombokan uang dengan jumlah yang sama dan menentukan nama calon kepala desa yang dipilih dan setelah terjadi kesepakatan uang titipkan kepada orang yang percaya (bendahara) selanjutnya menunggu proses penghitungan pemilihan kepala desa hingga selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika salah satu calon kepala desa / pilihan penombok mendapatkan perolehan lebih banyak maka dinyatakan menang dan seluruh uang taruhan menjadi milik penombok yang nama jago / calon pilihannya mendapatkan perolehan lebih banyak;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam perjudian Botohan / taruhan pemilihan kepala desa tersebut adalah memfasilitasi orang yang ingin memasang tombokan dan juga mencari penombok yang ingin memasang taruhan, selanjutnya uang tombokan tersebut Terdakwa bawa hingga proses pemilihan kepala desa selesai / mengetahui siapa nama calon kepala desa yang menang. Tugas sdr. Mustajab dalam perjudian pemilihan kepala desa tersebut adalah sebagai penombok adalah memasang uang tombokan kepada Terdakwa selaku perantara setahu Terdakwa tugas sdr. Waji dalam perjudian Botohan taruhan pemilihan kepala desa tersebut memfasilitasi orang yang ingin memasang tombokan dan juga mencari penombok yang ingin memasang taruhan yang selanjutnya uang tombokan tersebut diserahkan / dititipkan Terdakwa selaku bendahara hingga proses pemilihan kepala desa selesai / mengetahui siapa nama calon kepala desa yang menang;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang ngopi di warung Desa. Pisang, Kecamatan. Patianrowo, Kabupaten. Nganjuk tidak sengaja bertemu dengan sdr. Mustajab, saat ngopi tersebut sdr. Mustajab menanyakan apakah ada perjudian terkait pemilihan kepala desa Pecuk, Kecamatan. Patianrowo dan jika ada perjudian sdr. Mustajab mau ikut bertaruh atau tombok uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memegang calon nomor 1 atas nama sdr. Sugianto, sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa mendapatkan telpon dari sdr. Waji yang menanyakan apakah ada tombokan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang memegang / bertaruh untuk calon 2 atas nama sdr. Soni Hartoyo, atas keterangan sdr. Waji tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi sdr. Waji di Dusun. Sentanan, Desa. Ngronggot, Kecamatan. Patianrowo, Kabupaten. Nganjuk untuk mengambil uang taruhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun pada saat tersebut langsung di potong oleh sdr. Waji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang dipertaruhan menjadi Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan Terdakwa adu dengan uang tombokan milik sdr. Mustajab, setelah berhasil mengambil uang tombokan dari sdr. Waji Terdakwa langsung menelepon sdr. Mustajab dan mengambil uang tombokan Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) di area warung termasuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Pisang, Kecamatan. Patianrowo, Kabupaten.Nganjuk dan langsung Terdakwa potong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga yang dipertaruhkan untuk perjudian tersebut sama yaitu sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sambil menunggu proses pemilihan kepala desa pecuk selesai, uang total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapat dari sdr. Waji dan sdr. Mustajab Terdakwa bawa, yang selanjutnya akan Terdakwa berikan sebagai hadiah bagi penombok yang nama calon kepala desanya unggul menang.

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Waji dapat langsung memotong/ mengambil uang taruhan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Waji bahwa uang tersebut adalah upah sebagai perantara perjudian;
- Bahwa cara menentukan menang dan kalah dalam perjudian botohan / taruhan pemilihan kepala desa pecuk adalah nama calon kepala desa yang dijagokan atau dipegang salah satu penombok harus lebih unggul / mendapatkan suara paling tinggi maka dinyatakan menang dan selanjutnya seluruh uang taruhan total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi milik pemenang, dan hadiahnya dapat diambil dari Terdakwa selaku bendahara / pemegang seluruh uang taruhan;
- Bahwa dalam perjudian yang Terdakwa lakukan bersama sdr. Waji dan sdr. Mustajab belum ada yang menang, karena sebelum proses penghitungan perolehan calon kepala desa selesai telah ditangkap oleh Polisi Polres Nganjuk;
- Bahwa saat ditanyakan surat izin dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang memperbolehkan Terdakwa untuk melakukan usaha permainan judi botohan/taruhan tersebut, dihadapan para saksi terdakwa mengaku terus terang bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biar pun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa.

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yakni Terdakwa SIGIT PURNOMO Bin MUSTAD KARTOMOHARJO yang identitas Terdakwa bersesuaian dengan yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diakui dan dibenarkannya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan pada unsur – unsur berikutnya;

Ad.2 Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tidak berhak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Tidak berhak yaitu perlu adanya izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib untuk mengeluarkan izin untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap polisi polres Nganjuk saat melakukan perjudian pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 14.30 wib, di Area Balai Desa Pecuk, termasuk Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa perjudian tersebut adalah perjudian botorhan/taruhan pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo yakni jika salah satu calon kepala desa / pilihan penombok mendapatkan perolehan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak maka dinyatakan menang dan seluruh uang taruhan menjadi milik penombok yang nama jago / calon pilihannya mendapatkan perolehan lebih banyak;

Menimbang, bahwa perjudian botohan/taruhan tersebut dilakukan dilakukan dengan cara sebelumnya para pemain memasang tombokan uang dengan jumlah yang sama dan menentukan nama calon kepala desa yang dipilih dan setelah terjadi kesepakatan uang titipkan kepada orang yang percaya (bendahara) selanjutnya menunggu proses penghitungan pemilihan kepala desa hingga selesai;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa dalam perjudian Botohan/ taruhan pemilihan kepala desa tersebut adalah memfasilitasi orang yang ingin memasang tombokan dan juga mencari penombok yang ingin memasang taruhan, selanjutnya uang tombokan tersebut Terdakwa bawa hingga proses pemilihan kepala desa selesai / mengetahui siapa nama calon kepala desa yang menang. Tugas sdr. Mustajab dalam perjudian pemilihan kepala desa tersebut adalah sebagai penombok adalah memasang uang tombokan kepada Terdakwa selaku perantara dan tugas sdr. Waji dalam perjudian Botohan/taruhan pemilihan kepala desa tersebut memfasilitasi orang yang ingin memasang tombokan dan juga mencari penombok yang ingin memasang taruhan yang selanjutnya uang tombokan tersebut diserahkan / dititipkan Terdakwa selaku bendahara hingga proses pemilihan kepala desa selesai / mengetahui siapa nama calon kepala desa yang menang;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan surat izin dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang memperbolehkan Terdakwa untuk melakukan usaha permainan judi botohan/taruhan tersebut, dihadapan para saksi Terdakwa mengaku terus terang bahwa dirinya tidak memiliki surat izin dimaksud sehingga dengan demikian unsur belum/tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib, yang merupakan unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biar pun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka dianggap unsur ketiga sudah memenuhi keseluruhan pasal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan diliputi oleh *willens* (menghendaki) dan *weten* (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengejaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustjin*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*doluseventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perjudian botohan/taruhan pemilihan Kepala Desa Pecuk, Kecamatan Patianrowo dilakukan, awalnya pada hari selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa sedang ngopi di warung Desa. Pisang, Kecamatan. Patianrowo, Kabupaten. Nganjuk tidak sengaja bertemu dengan sdr. Mustajab, saat ngopi tersebut sdr. Mustajab menanyakan apakah ada perjudian terkait pemilihan kepala desa Pecuk, Kecamatan. Patianrowo dan jika ada perjudian sdr. Mustajab mau ikut bertaruh atau tombok uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memegang calon nomor 1 atas nama sdr.Sugianto, sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa mendapatkan telpon dari sdr.Waji yang menanyakan apakah ada tombokan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang memegang / bertaruh untuk calon 2 atas nama sdr. Soni Hartoyo, atas keterangan sdr.Waji tersebut selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi sdr. Waji di Dusun. Sentanan, Desa. Ngronggot, Kecamatan. Patianrowo, Kabupaten. Nganjuk untuk mengambil uang taruhan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun pada saat tersebut langsung di potong oleh sdr.Waji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga uang yang dipertaruhkan menjadi Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut akan Terdakwa adu dengan uang tombokan milik sdr. Mustajab, setelah berhasil mengambil uang tombokan dari sdr.Waji Terdakwa langsung menelepon sdr.Mustajab dan mengambil uang tombokan Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) diarea warung termasuk Desa. Pisang, Kecamatan. Patianrowo, Kabupaten.Nganjuk dan langsung Terdakwa potong Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga yang dipertaruhkan untuk perjudian tersebut sama yaitu sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sambil menunggu proses pemilihan kepala desa pecuk selesai, uang total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapat dari sdr. Waji dan sdr. Mustajab Terdakwa bawa, yang selanjutnya akan Terdakwa berikan sebagai hadiah bagi penombok yang nama calon kepala desanya unggul menang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Waji dapat langsung memotong/mengambil uang taruhan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan sdr. Waji bahwa uang tersebut adalah upah sebagai perantara perjudian;

Menimbang, bahwa cara menentukan menang dan kalah dalam perjudian botohan/taruhan pemilihan kepala desa pecuk adalah nama calon kepala desa yang dijagokan atau dipegang salah satu penombok harus lebih unggul/mendapatkan suara paling tinggi maka dinyatakan menang dan selanjutnya seluruh uang taruhan total Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi milik pemenang, dan hadiahnya dapat diambil dari Terdakwa selaku bendahara / pemegang seluruh uang taruhan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menunjukkan kehendak dan pengetahuan dari Terdakwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum yaitu perjudian Botohan/ taruhan pemilihan Kepala desa Pecuk Kecamatan Patianrowo, dengan menggunakan taruhan uang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang/pihak yang berwajib, perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan dengan kepastian sehingga dengan demikian unsur terakhir dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung model GT-C3520 warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa merupakan PNS yang masih aktif;
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak berbelit-belit didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT PURNOMO Bin MUSTAD KARTOMOHARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung model GT-C3520 warna hitam dipergunakan dalam perkara lain;
 - Uang tunai sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dyah Nursanti, S.H dan Pronggo Joyonegara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Atik Juliati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nursanti, S.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahman, S.H.